



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PANDUAN PROGRAM BEASISWA KALTIM CEMERLANG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu membuat panduan baku tentang program beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Panduan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan jenis beasiswa dipandang perlu untuk mengubah Peraturan tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak dan H.M. Mukmin Faisal HP, SH, MH Sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PANDUAN PROGRAM BEASISWA KALTIM CEMERLANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se Kalimantan Timur.
6. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota se Kalimantan Timur.
7. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
8. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur.
9. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia (WNI) non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk yang dipekerjakan maupun yang diperbantukan diluar instansi induknya.
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
14. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
15. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
16. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
17. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

19. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
20. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22. Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
23. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
24. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
25. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa Kalimantan Timur berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
26. Beasiswa umum adalah bantuan yang diberikan kepada siswa/santri dan mahasiswa Kalimantan Timur dapat berupa biaya hidup dan biaya pendidikan.
27. Beasiswa khusus adalah bantuan beasiswa yang diberikan kepada siswa/santri dan mahasiswa Kalimantan Timur yang dipilih karena prestasi dan dedikasinya serta kekhususannya untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.
28. Beasiswa Program Kerjasama adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa melalui seleksi berdasarkan program kerjasama khusus dengan satuan pendidikan dalam dan/atau luar negeri atau lembaga yang ditunjuk menanganinya berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan satuan pendidikan.
29. Siswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
30. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

BAB II MISI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Misi

Pasal 2

- (1) Menghasilkan sumber daya manusia Kalimantan Timur yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan.
- (2) Menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang mampu untuk terus menempuh sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

- (3) Menghasilkan sumber daya insani yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

- (1) Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa dan mahasiswa asal Kalimantan Timur dan khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi.
- (2) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur yang berpotensi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi.
- (3) Menjamin keberlangsungan studi siswa dan mahasiswa sampai selesai.
- (4) Meningkatkan prestasi siswa dan mahasiswa, baik pada bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler.
- (5) Menimbulkan dampak meningkatnya motivasi bagi siswa dan mahasiswa untuk selalu meningkatkan prestasi.
- (6) Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB III
KATEGORI DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Kategori Beasiswa

Pasal 4

Kategori beasiswa yang diberikan terdiri dari :

- a. Beasiswa Umum;
- b. Beasiswa Khusus; dan
- c. Beasiswa Program Kerjasama.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 5

Sasaran penerima beasiswa terdiri dari :

- a. Siswa/santri dan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kalimantan Timur; dan
- b. Siswa/santri dan mahasiswa asal Kalimantan Timur yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan di dalam negeri dan di luar negeri.

BAB IV
JENIS PROGRAM

Bagian Kesatu
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Pasal 6

Jenis beasiswa untuk siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari :

- a. Beasiswa Umum yang diperuntukkan bagi siswa/santri :
 - 1) Miskin atau tidak mampu.
 - 2) Berprestasi.
 - 3) Usulan Umum.
- b. Beasiswa Khusus
 - 1) Paskibraka.
 - 2) Disabilitas dan Berkebutuhan Khusus.
 - 3) Pedalaman dan Daerah Terpencil.
 - 4) Pondok Pesantren.
 - 5) Anak Cucu Veteran.
 - 6) Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) Kaltim.
- c. Beasiswa Program Kerjasama dan Luar Negeri
 - 1) SMA Passiad.
 - 2) SMA Unggulan.
 - 3) Siswa SMA Sampoerna Foundation.

Bagian Kedua
Jenjang Pendidikan Diploma

Pasal 7

Jenis beasiswa untuk mahasiswa jenjang diploma terdiri dari :

- a. Beasiswa Umum mahasiswa yang diperuntukkan bagi :
 - 1) Perguruan Tinggi se Kalimantan Timur.
 - 2) Perguruan Tinggi diluar Kalimantan Timur.
 - 3) Berprestasi.
 - 4) Usulan umum.
- b. Beasiswa program khusus yang diperuntukkan bagi :
 - 1) Disabilitas dan berkebutuhan khusus.
 - 2) Pedalaman dan daerah terpencil.
 - 3) Pondok Pesantren.
 - 4) Anak Cucu Veteran.
- c. Beasiswa program kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan perguruan tinggi dalam dan luar daerah yang diperuntukkan bagi :
 - 1) Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi.
 - 2) Politeknik Agroindustri Sang Hyang Seri Sukamandi Subang.
 - 3) Poltekkes Kalimantan Timur.
 - 4) Akper Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Ketiga
Jenjang Pendidikan Sarjana/D4 dan Kedokteran

Pasal 8

Jenis beasiswa untuk mahasiswa jenjang Pendidikan Sarjana/D4 dan Kedokteran terdiri dari :

- a. Beasiswa Umum yang diperuntukkan bagi mahasiswa :
 - 1) Miskin atau tidak mampu.
 - 2) Perguruan Tinggi se Kalimantan Timur.
 - 3) Perguruan Tnggi diluar Kalimantan Timur dan luar negeri.
 - 4) Berprestasi.
 - 5) Usulan umum.
- b. Beasiswa khusus yang diperuntukkan bagi :
 - 1) Kedokteran dan Koas Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Daerah.
 - 2) Pendidikan Profesi Umum.
 - 3) Tutor PAUD.
 - 4) Kader Ulama.
 - 5) Anak Cucu Veteran.
 - 6) Panti Asuhan.
 - 7) Eks SMA Passiad.
- c. Beasiswa kerjasama diperuntukkan bagi mahasiswa :
 - 1) Institut Seni dan Budaya Kalimantan Timur (ISBI Kaltim).
 - 2) Institut Teknologi Kalimantan (ITK).
 - 3) Perkeretaapian Rusia.
 - 4) STT PLN.
 - 5) Universitas Mulawarman.
 - 6) Universitas Turki.
 - 7) Kualifikasi Guru.
 - 8) Everett Community College.
 - 9) Bridging untuk persiapan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Bagian Keempat
Jenjang Pendidikan Magister dan Dokter Spesialis

Pasal 9

Jenis beasiswa untuk mahasiswa jenjang Pendidikan Magister dan Dokter Spesialis terdiri dari :

- a. Beasiswa Umum yang diperuntukkan bagi mahasiswa :
 - 1) Perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri.
 - 2) Berprestasi.
 - 3) Usulan Umum.
- b. Beasiswa khusus yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan dosen :
 - 1) Dosen Perguruan Tinggi Negeri.
 - 2) Spesialis Unmul dan Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri.
 - 3) Dual Degree.
- c. Beasiswa program kerjasama yang diperuntukkan bagi mahasiswa :
 - 1) Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN) di Sentul Bogor.
 - 2) Kualifikasi guru dan tutor.
 - 3) Pendidikan Spesialis.
 - 4) Bridging dalam dan luar negeri persiapan untuk jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Kelima
Jenjang Pendidikan Doktor

Pasal 10

Jenis beasiswa untuk mahasiswa jenjang Pendidikan Doktor terdiri dari :

- a. Beasiswa Umum diperuntukkan bagi mahasiswa :
 - 1) Perguruan Tinggi dalam negeri dan luar negeri.
 - 2) Berprestasi
 - 3) Usulan umum.
- b. Beasiswa khusus yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan dosen :
 - 1) Dosen PTN dan PTS.
 - 2) Dual Degree.
- c. Beasiswa program kerjasama yang diperuntukkan bagi mahasiswa :
 - 1) Bridging dalam dan luar negeri persiapan untuk jenjang yang lebih tinggi.
 - 2) Kualifikasi guru dan Tutor.

BAB V
PENGELOLA PROGRAM, TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA

Bagian Kesatu
Tim Pengelola Program

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung dan efektifnya pengelolaan program beasiswa Kaltim Cemerlang, dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Program.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Tim Pengelola Beasiswa Kaltim Cemerlang

Pasal 12

- (1) Pembina terdiri atas :
 - a. Gubernur; dan
 - b. Wakil Gubernur.
- (2) Pengarah terdiri atas :
 - a. Ketua Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Sekretaris Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - d. Wakil Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Anggota – Anggota terdiri atas :
 - a. Kepala Bappeda;
 - b. Inspektur;
 - c. Kepala Biro Keuangan;
 - d. Kepala Biro Hukum; dan
 - e. Kepala Biro Sosial.

- (4) Tugas dan Kewenangan Tim Pengarah :
- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan beasiswa Kalimantan Timur Cemerlang Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. memberikan arahan mengenai kebijakan dan pengelolaan beasiswa Kalimantan Timur Cemerlang Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas program beasiswa yang sedang berjalan.

Bagian Ketiga
Tim Pelaksana Program

Pasal 13

- (1) Struktur tim pelaksana program sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. satu orang ketua;
 - b. satu orang sekretaris;
 - c. satu orang bendahara; dan
 - d. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tugas dan kewenangan tim pelaksana program terdiri dari:
- a. menyusun rancangan petunjuk teknis program beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - d. menyusun rancangan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka pengelolaan program beasiswa Kaltim Cemerlang;
 - e. melakukan seleksi awal dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Gubernur; dan
 - f. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa Kaltim Cemerlang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, tim pelaksana program dibantu oleh tim sekretariat.
- (4) Ketua tim pengelola program dapat mengangkat anggota tim sekretariat sesuai kebutuhan.
- (5) Tim pengelola program bertanggungjawab kepada tim pengarah dan Gubernur Kalimantan Timur.

BAB VI
PENGELOLAAN PROGRAM DAN MEKANISME SELEKSI

Bagian Kesatu
Sistem Pengelolaan Program Seleksi

Pasal 14

- (1) Pengelolaan program beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pengelola program dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet.
- (3) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua
Mekanisme Seleksi Calon Penerima

Pasal 15

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa meliputi tahapan :

- a. Tahap pertama meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim pengelola program atau tim lain yang ditunjuk, baik di Kabupaten/Kota maupun di Perguruan Tinggi;
- b. Tahap kedua meliputi penilaian calon penerima berdasarkan jenis beasiswa dan kuota penerima oleh Tim Pengelola Program Beasiswa atau tim lain yang ditunjuk baik di Kabupaten/Kota maupun di Perguruan Tinggi;
- c. Tahap ketiga meliputi penetapan calon penerima melalui :
 - 1) Kuota Kabupaten/Kota ditetapkan dalam keputusan Bupati/Walikota.
 - 2) Kuota Perguruan Tinggi ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi.
 - 3) Selain tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, seleksi ditetapkan oleh tim pengelola Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Tahap keempat penetapan penerima oleh Gubernur; dan
- e. Pengelolaan Beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB VII
PENYALURAN DANA BEASISWA

Pasal 16

- (1) Dana beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun berjalan.
- (2) Penyaluran dana beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Beasiswa dibayarkan sekaligus atau bertahap berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui bank.
- (5) Untuk program-program tertentu sebagian beasiswa yang berhubungan dengan biaya penyelenggaraan pendidikan dapat dibayarkan langsung kepada penyelenggara pendidikan.
- (6) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun kecuali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 17

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa :
 - a. melakukan pelanggaran pidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia; dan
 - d. dikeluarkan (Drop Out) oleh Satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa :
- terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; dan
 - melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 18

- (1) Apabila terdapat kuota pada jenis program beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan anggarannya ke jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi kuota yang ditentukan.
- (2) Penentuan akhir kuota maupun perubahan kuota dan alokasi anggaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Panduan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Maret 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006